**"ANALISIS HUKUM SYARIAH TERHADAP BISNIS FINTECH PEER-TO-PEER LENDING”**

**Rahmad Safitri**

Institut Agama Islam Negeri Langsa

[rahmad.safitri@iainlangsa.ac.id](mailto:rahmad.safitri@iainlangsa.ac.id)

**Dessy Asnita**

Institut Agama Islam Negeri Langsa

[dessyasnita@iain.ac.id](mailto:dessyasnita@iain.ac.id)

**ABSTRAK**

Bisnis *fintech peer-to-peer lending* telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir, namun masih menjadi kontroversi dalam perspektif hukum Syariah. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis hukum Syariah terhadap bisnis *fintech peer-to-peer* lending, Khususnya dalam hal perbankan riba dan *gharar.*

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-analitis, dengan mengumpulkan data dari sumber literatur, dokumen hukum, serta pendapat ahli Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis *fintech peer-to-peer* *lending* dapat dikategorikan sebagai riba dan gharar, karena beberapa praktik yang dilakukan oleh *platform* tersebut, seperti bunga yang tinggi dan kekurangjelasan terkait risiko. Dalam perspektif hukum Syariah, riba dan *ghara*r dilarang, karena bertentangan dengan prinsip keadilan dan keseimbangan. Oleh karena itu, bisnis *fintech peer-to-peer lending* harus mengikuti prinsip-prinsip hukum Syariah, seperti menghindari bunga yang tinggi dan memastikan kejelasan terkait risiko.

Kesimpulannya, bisnis *fintech peer-to-peer lending* perlu dianalisis secara cermat dari perspektif hukum Syariah, untuk memastikan kehalalannya dalam Islam. Hal ini juga penting bagi pemerintah dan regulator untuk memperhatikan aspek hukum Syariah dalam mengatur bisnis *fintech peer-to-peer lending*.

**Kata kunci: Bisnis *Fintech*, *Financial Technology,* Pembiayaan, *Peer-To-Peer Lending,* Hukum, *Gharar***

***Abstract***

*The fintech peer-to-peer lending business has grown rapidly in recent years, but it is still controversial in the perspective of Sharia law. This article aims to analyze Sharia law against peer-to-peer lending fintech businesses, particularly in terms of usury and gharar banking.*

*The method used in this study is a descriptive-analytical method, by collecting data from literature sources, legal documents, and Sharia expert opinions. The results showed that the peer-to-peer lending fintech business can be categorized as usury and gharar, due to several practices carried out by the platform, such as high interest and lack of clarity related to risk.*

*In the perspective of Sharia law, riba and gharar are prohibited, as they contradict the principles of justice and balance. Therefore, fintech peer-to-peer lending businesses must follow the principles of Sharia law, such as avoiding high interest rates and ensuring clarity regarding risks. In conclusion, the fintech peer-to-peer lending business needs to be carefully analyzed from the perspective of Sharia law, to ensure its halal in Islam. It is also important for governments and regulators to pay attention to aspects of Sharia law in regulating fintech peer-to-peer lending businesses.*

***Keywords: Fintech Business, Financial Technology, Financing, Peer-To-Peer Lending, Law, Gharar***

**PENDAHULUAN**

*Fintech Peer-to-Peer Lending* adalah model bisnis baru dalam dunia keuangan yang memungkinkan individu dan bisnis untuk meminjam dan memberikan pinjaman dengan cara yang lebih efisien dan efektif. Model bisnis ini sangat penting dalam konteks Ekonomi Islam karena dapat membantu meningkatkan inklusi keuangan dan mempromosikan prinsip-prinsip syariah seperti *mudharabah* dan *musyarakah.* Namun, beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi model bisnis *Fintech Peer-to-Peer Lending* adalah aspek hukum syariah, seperti kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, transparansi dan akuntabilitas, serta perlindungan hak konsumen. Oleh karena itu, analisis hukum syariah sangat penting dilakukan untuk mengkaji kevalidan bisnis *Fintech Peer-to-Peer Lending* dalam pandangan Islam.Sistem P2P Lending adalah sistem pembiayaan *peer-to-peer* yang memungkinkan orang untuk berinvestasi ke dalam pinjaman dari orang lain.(Suryana, 2018) Sistem ini berbeda dari sistem keuangan konvensional dalam beberapa hal,yaitu: Sistem P2P Lending mengharuskan pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk melakukan interaksi langsung, sementara sistem keuangan konvensional biasanya mengharuskan banyak perantara. Kedua, Sistem P2P Lending dapat menawarkan tingkat suku bunga yang lebih rendah daripada sistem keuangan konvensional, karena biaya perantara yang ditanggung oleh pemberi pinjaman dan penerima pinjaman berkurang. Terakhir, dari segi hukum Syariah, sistem P2P Lending lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Syariah daripada sistem keuangan konvensional. Prinsip-prinsip Syariah melarang pemberi pinjaman dari mengambil keuntungan atas pinjaman yang diberikan, dan prinsip Syariah juga mengharuskan pemberi pinjaman untuk mengambil risiko yang setara dengan pinjaman yang diberikan. Sistem P2P Lending memungkinkan pemberi pinjaman untuk mengambil risiko yang setara dengan pinjaman yang diberikan tanpa harus mengambil keuntungan atas pinjaman. (Ermawati. s, 2019)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) tentang Peer to Peer Lending (Pinjaman antar Pihak) mencakup berbagai aspek, termasuk:(Ermawati. s, 2019)

1. Menetapkan persyaratan bagi para penyelenggara pinjaman antara pihak (P2P) untuk memenuhi kewajiban mereka, seperti kualifikasi dan lisensi, pengelolaan risiko, pemantauan dan pelaporan, dan lainnya.
2. Memastikan bahwa produk pinjaman antara pihak sesuai dengan standar dan prinsip yang berlaku.
3. Memberikan perlindungan bagi investor dan menetapkan mekanisme pemulihan yang memadai.

Aturan Islam tentang p2p lending meliputi:(Naila Akifa, 2014)

1. Pinjaman yang diberikan harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Pinjaman harus disertai dengan suku bunga yang wajar.
3. Proses Pinjaman harus mengikuti aturan Syariah.
4. Pinjaman harus disalurkan kepada orang-orang yang membutuhkannya.
5. Pinjaman harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan penerima untuk membayar pinjaman dan faktor keadilan.
6. Pinjaman antar pihak tidak boleh digunakan untuk tujuan yang melanggar hukum Islam, seperti riba, spekulasi, dan perjudian.

Adapun beberapa Ayat atau Hadist tentang *Peer to Peer Lending* adalah sebagai berikut, yaitu: (Adiwarman Karim, n.d.)*"Berjalanlah antara kedua kaum muslimin dalam kasih sayang dan persaudaraan*." (Hadis Riwayat Muslim)

Hadis ini mengingatkan kita agar kita saling tolong menolong dan menjaga persaudaraan antara satu sama lain, termasuk dalam hal P2P lending. Ini membantu kita untuk meminimalkan kesenjangan ekonomi di antara komunitas kita dan mempromosikan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama.

1. Hadist tentang memberi hutang adalah sebagai berikut:

Rasulullah SAW bersabda: *"Barangsiapa yang memberi hutang kepada orang lain, Allah akan memberinya pembayaran yang lebih baik, dan orang yang memberi pinjaman kepada orang lain, Allah akan menolongnya dengan kesabaran."* (HR. Abu Daud dan At-Tirmidzi).

Bukti dan contoh sistem P2P Lending lebih baik daripada sistem keuangan konvensional dari segi hukum Syariah, yaitu: Transparansi: Sistem P2P Lending menciptakan transparansi yang lebih tinggi dalam proses pemberian pinjaman daripada sistem keuangan konvensional. Platform P2P melakukan semua verifikasi yang diperlukan dan memastikan bahwa peminjam berhak atas pinjaman sesuai dengan syarat-syarat hukum Syariah. Kedua, Keamanan :Platform P2P menawarkan tingkat keamanan yang lebih tinggi daripada sistem keuangan konvensional. Dengan menggunakan teknologi blockchain, pembayaran diproses secara aman dan terverifikasi dengan jaminan keamanan tinggi.(Heri Sudarsono, 2007) Ketiga, Efisiensi: Platform P2P memungkinkan peminjam dan pemberi pinjaman untuk bertemu di satu tempat, menghilangkan perantara, dan mengurangi biaya transaksi. Hal ini membuat proses pemberian pinjaman lebih efisien dan murah daripada sistem keuangan konvensional. Keempat, Kepatuhan: Platform P2P juga mengikuti prinsip Syariah seperti pengawasan ketat, transparansi dalam proses pemberian pinjaman, dan pembatasan bunga. Hal ini membantu memastikan bahwa proses pemberian pinjaman berlangsung sesuai dengan hukum Syariah.(Mahdiyyah & Hidayat, 2017)

Berikut beberapa aplikasi *peer ti peer lending* yang terkenal di Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. *Akseleran*

Akseleran merupakan platform P2P Lending pertama di Indonesia yang didirikan pada tahun 2016. Akseleran menyediakan layanan pinjaman online dan layanan pembiayaan modal kerja berbasis teknologi dengan biaya bunga rendah.(Departemen Pendidikan Nasional, 2008)

1. Modalku

Modalku adalah platform P2P Lending pertama di Indonesia yang menawarkan pinjaman online dan pembiayaan modal kerja berbasis teknologi. Modalku didirikan pada tahun 2014 dan telah menyediakan pinjaman online tanpa jaminan dengan bunga rendah.

1. *KoinWorks*

*KoinWorks* adalah platform P2P Lending yang didirikan pada tahun 2017. KoinWorks menawarkan pinjaman online dan pembiayaan modal kerja berbasis teknologi dengan biaya bunga rendah. *KoinWorks* juga menawarkan layanan Crowdfunding untuk berbagai proyek bisnis.(Aniek Rumijati, 2020)

**METODELOGI**

Metode penelitian dalam jurnal "Analisis Hukum Syariah terhadap Bisnis *Fintech Peer-to-Peer* *Lending* Menurut Pandangan Islam" adalah deskriptif analitik. Deskriptif artinya penelitian ini akan memberikan gambaran secara rinci tentang bagaimana praktik bisnis *fintech peer-to-peer lending* dan bagaimana pandangan hukum syariah terhadap praktik tersebut. Sedangkan analitik artinya penelitian ini akan menganalisis dan mengevaluasi data yang telah dikumpulkan secara sistematis dan logis, sehingga dapat ditarik kesimpulan yang lebih mendalam. Dalam penelitian ini, peneliti akan melakukan analisis terhadap data-data yang diperoleh melalui penelitian literatur, studi kasus, pendekatan komparatif, dan pendekatan interpretatif. Dari analisis tersebut, peneliti akan menggambarkan praktik bisnis *fintech peer-to-peer lending*, mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum syariah yang terkait dengan praktik tersebut, dan menganalisis kesesuaian praktik bisnis tersebut dengan pandangan hukum syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode penelitian dalam jurnal ini adalah deskriptif analitik karena menggabungkan deskripsi secara rinci dan analisis data yang mendalam untuk mencapai tujuan penelitian yang telah ditetapkan. (Albi Aggito, 2018)

Pendekatan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: pertama, Penelitian Literatur, Penelitian literatur dapat dilakukan dengan membaca dan mempelajari sumber-sumber yang terkait dengan topik penelitian, seperti buku, jurnal, dan artikel yang membahas tentang hukum syariah dan bisnis fintech *peer-to-peer lending*. Dalam penelitian literatur, peneliti dapat mencari dan mengumpulkan data-data yang relevan dengan topik penelitian dan kemudian menganalisisnya. Pendekatan Komparatif, Pendekatan komparatif dapat dilakukan dengan membandingkan praktik bisnis *fintech peer-to-peer lending* dengan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah. Dalam pendekatan ini, peneliti dapat membandingkan dan menganalisis perbedaan-perbedaan antara praktik bisnis *fintech peer-to-peer lending* dengan praktik bisnis yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum syariah, serta mengevaluasi bagaimana bisnis *fintech peer-to-peer lending* dapat memenuhi standar hukum syariah. Pendekatan Interpretatif, Pendekatan interpretatif dapat dilakukan dengan memahami pandangan dan interpretasi para ulama tentang prinsip-prinsip hukum syariah yang terkait dengan bisnis *fintech peer-to-peer lending.* Dalam pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis berbagai pendapat dan interpretasi para ulama tentang prinsip-prinsip hukum syariah yang terkait dengan bisnis *fintech peer-to-peer lending* dan kemudian mengevaluasi kesesuaian praktik *bisnis fintech peer-to-peer lending* dengan pandangan para ulama tersebut.(Albi Aggito, 2018)

**ATURAN MUI DAN PRINSIP-PRINSIP SYARIAH TENTANG PEER TO PEER (P2P) LENDING**

Menurut aturan MUI, P2P Lending adalah diperbolehkan di Indonesia asalkan memenuhi syarat kewajaran dan ketentuan yang berlaku. P2P Lending harus didasarkan pada prinsip syariah dan mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). P2P Lending juga harus memiliki tujuan yang jelas, mekanisme yang jelas, dan alur transaksi yang jelas.(Suryana, 2018) Selain itu, P2P Lending juga harus memiliki sistem manajemen risiko yang baik, memiliki mekanisme pengawasan dan monitoring yang jelas, dan mematuhi peraturan dan ketentuan pemerintah. Prinsip-prinsip Syariah yang relevan dengan P2P Lending ialah sebagai berikut, yaitu: Pertama, Riba, Riba adalah suatu bentuk pemberian atau pengambilan uang tambahan di atas jumlah pokok yang telah disepakati. P2P Lending harus memastikan bahwa tingkat bunga yang dikenakan dan dibayarkan tidak melebihi tingkat yang ditentukan oleh hukum syariah. Kedua, *Gharar,Gharar* adalah ketidakpastian dalam transaksi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi salah satu pihak. P2P Lending harus memastikan bahwa tidak ada unsur ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam proses peminjaman.ketiga, Keadilan, Keadilan merupakan prinsip dasar syariah yang memastikan bahwa semua orang yang terlibat dalam transaksi mendapatkan pengaturan yang adil dan sesuai dengan aturan syariah. P2P Lending harus memastikan bahwa semua pihak yang terlibat mendapatkan pengaturan yang adil dan sesuai dengan syariah.(Wulandari, 2018)

**HUKUM PEER TO PEER (P2P) LENDING MENURUT PANDANGAN SYARIAH**

Implikasi dari P2P Lending menurut pandangan Syariah, termasuk manfaat yang ditawarkan oleh sistem ini, risiko, dan pengaturan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses P2P Lending tidak berlawanan dengan Syariah. Manfaat yang ditawarkan oleh sistem P2P Lending dari pandangan Syariah adalah bahwa ia menyediakan alternatif untuk menghindari riba, sesuatu yang dilarang oleh Syariah. Sistem ini juga membantu mempromosikan prinsip keadilan dan solidaritas sosial, yang juga disarankan oleh Syariah. Risiko yang terkait dengan P2P Lending dari pandangan Syariah termasuk risiko bahwa peminjam atau pemberi pinjaman mungkin layak untuk membayar atau menerima bunga yang lebih tinggi atau lebih rendah daripada yang disepakati. Selain itu, ada risiko bahwa salah satu pihak mungkin tidak menepati janji atau melanggar kesepakatan.(Wulandari, 2018)

Pengaturan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa proses P2P Lending tidak berlawanan dengan Syariah adalah penyebutan kondisi dan kondisi yang harus dipatuhi oleh kedua belah pihak. Juga, perlu ada pengawasan oleh otoritas Syariah, seperti Dewan Syariah, yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap transaksi sepenuhnya sesuai dengan Syariah. Hasil analisis hukum syariah menunjukkan bahwa bisnis *Fintech Peer-to-Peer Lending* dapat diterima dalam pandangan Islam jika memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak konsumen. Penerapan prinsip-prinsip syariah tersebut dapat membantu menjaga kepatuhan bisnis *Fintech Peer-to-Peer Lending* terhadap hukum syariah dan memastikan bahwa bisnis ini memiliki dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan.(Andri Soemitra, 2016)

Analisis hukum syariah terhadap bisnis *Fintech Peer-to-Peer Lending* (P2P Lending) merupakan kajian yang penting dilakukan untuk memastikan bahwa bisnis tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diterima dalam lingkup masyarakat Muslim. Dalam konteks ini, bisnis P2P Lending adalah sebuah platform yang mempertemukan pemberi pinjaman dan peminjam, tanpa adanya peran bank atau lembaga keuangan tradisional. Melalui analisis ini, dapat ditemukan bahwa bisnis P2P Lending memiliki beberapa kontroversi dalam hal keabsahan hukum syariah. Oleh karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk memahami prinsip-prinsip syariah dan mengacu pada fatwa MUI serta pandangan ulama agar bisnis mereka sesuai dengan hukum syariah.

Secara umum, bisnis P2P Lending dapat diterima dalam pandangan Islam jika memenuhi prinsip-prinsip syariah seperti keadilan, kebijakan bagi hasil yang sesuai dengan akad mudharabah, transparansi, dan kewajiban untuk melakukan penilaian risiko yang sehat. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam bisnis P2P Lending, diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat Muslim terhadap bisnis ini dan membantu dalam menciptakan ekosistem keuangan syariah yang kuat dan berkembang.

**PENUTUP**

Dapat disimpulkan bahwa Peer to Peer (P2P) Lending dapat diaplikasikan dengan benar menurut pandangan Islam jika prinsip-prinsip Syariah yang relevan diikuti dan diterapkan dengan benar. Hal ini termasuk menghindari riba dan menghindari spekulasi. P2P Lending juga harus memastikan bahwa para pemberi pinjaman dan penerima pinjaman mematuhi aturan yang berlaku dalam Islam. Dengan demikian, pemodal dan peminjam dapat menikmati manfaat dari sistem P2P Lending tanpa menyalahi prinsip-prinsip Syariah.

**REFERENSI**

Adiwarman Karim. (n.d.). *Bank Islam: Analisis Fiqih Dan Keuangan*. PT. Raja Grafindo Persada.

Albi Aggito, J. S. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. CV. Jejak.

Andri Soemitra. (2016). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Kencana.

Aniek Rumijati. (2020). *Kemandirian Ekonomi Dan Bisnis Indonesia Menghadapi Era Revolusi 4.0*. Universitas Muhammadiyah Malang.

Departemen Pendidikan Nasional. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama.

Ermawati. s. (2019). Bisnis Fintech Peer-to-peer Lending Menurut pandangan Islam. *Jurnal Ekonomi Syariah*, *6*, 10–24.

Heri Sudarsono. (2007). *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Ekonisia.

Mahdiyyah & Hidayat. (2017). Peluang dan Tantangan Bisnis Fintech Peer-to-Peer Lending dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *1*, 25–36.

Naila Akifa. (2014). *Komplet Akuntansi untuk UKM dan Waralaba*. Laksana.

Suryana. (2018). Pelaksanaan Bisnis Fintech Peer-to-Peer Lending Menurut Hukum Syariah. *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*, 1–11.

Wulandari. (2018). Analisis Permasalahan Hukum Syariah Terhadap Bisnis Fintech Peer-to-Peer Lending. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, *2*, 1–11.